



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU ³⁹

A. SEJARAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

Semenjak terbentuknya Kantor Jawatan Agama (saat ini Kementerian Agama) Juni 1946, dalam perjalanannya hingga saat ini selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan struktur organisasi yang berpusat di Tanjung Pinang Provinsi Riau. Selanjutnya, dengan pindahnya Ibu Kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, maka seluruh aparat Kantor Jawatan Agama pindah pula ke Pekanbaru pada bulan Januari 1960 dengan kegiatan bersumber pada PMA Nomor : 2 Tahun 1958 dan PMA Nomor : 3 Tahun 1958. (saat ini PMA RI Nomor 13 Tahun 2012).

Kantor Wilayah Departemen Agama (Kementerian Agama) Provinsi Riau, pada dasarnya memiliki wilayah sampai Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki 17 Kabupaten/ Kota, yaitu 11 unit terdapat di Provinsi Riau dan 6 unit terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Karena perkembangan dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, pada tahun 2005, Provinsi Riau dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan dimekarkannya Provinsi ini, maka pada tahun 2006, dibentuk dan ditetapkan pula Kantor Wilayah menjadi dua, yaitu Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau sebagai Provinsi induk, dengan Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. Abd. Gafar Usman, M.Sc., berkedudukan di Kota Pekanbaru dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemekaran, berkedudukan di Kota Tanjung Pinang, dengan Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. Rozali Jaya

³⁹ Kemenag Riau, [Http://Riau.Kemenag.go.id](http://Riau.Kemenag.go.id), (diakses pada tanggal 28 januari 2018. Pukul 21.00 WIB di Pekanbaru)



Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang saat ini dipimpin oleh Kakanwil **Drs. H. Ahmad Supardi, MA** adalah salah satu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang berada di bawah Kementerian Agama RI (Pusat) yang tugas pokoknya melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang agama dan keagamaan, sekaligus berfungsi melakukan dan menjabarkan kebijakan Menteri Agama RI.⁴⁰

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan instansi vertikal yang tidak diotonomikan dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dilakukannya harus senantiasa beredar pada garis dan rel yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan kepada Menteri Agama.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dari segi struktur termasuk dalam kategori Tipologi I-A dengan susunan personalia terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Kepala Bidang Peny. Haji dan Umrah, Kepala Bidang Urusan Islam dan Pembinaan Syariah, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, Pembimbing Kristen, Pembimbing Katolik, Pembimbing Hindu, Pembimbing Buddha dan dilengkapi dengan Kasubbag- kasubag dan Kasi-kasi yang melaksanakan tugas-tugas harian sesuai dengan bagian dan bidangnya masing-masing.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berkedudukan di Kota Pekanbaru. Sebagai ibu kota Provinsi, saat ini memiliki 12 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, yaitu:

1. Kota Pekanbaru
2. Kota Dumai Kepala
3. Kabupaten Kampar

⁴⁰ Kemenag Riau, [Http://Riau.Kemenag.go.id](http://Riau.Kemenag.go.id), Ibid



4. Kabupaten Pelalawan
5. Kabupaten Rokan Hulu,
6. Kabupaten Indragiri Hulu,
7. Kabupaten Kuantan Singingi,
8. Kabupaten Indragiri Hilir,
9. Kabupaten Bengkalis,
10. Kabupaten Siak,
11. Kabupaten Rokan Hilir.
12. Kabupaten Kepulauan Meranti

Saat ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau memiliki 82 Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari Kanwil, 12 Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota, 18 Madrasah Aliyah Negeri, 33 Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 18 Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang tersebar di 12 Kabupaten/ kota.

Kakanwil Kemenag Provinsi Riau dari Masa ke Masa :

1. **Bakri Sulaiman (1946 - 1959)**
2. **Nurdin Abdul Jalil (1959 - 1973)**
3. **H. Zakaria Mustafa (1973 - 1978)**
4. **H. Ismail Makky (1978 - 1984)**
5. **H. Ismail Manany (1984 - 1991)**
6. **H. Mukhtar Samad (1991 - 1997)**
7. **HM. Rasyid Hamidi (1997 - 2001)**
8. **H. Abdul Gafar Usman, M. Sc (2001 - 2009)**
9. **H. Asyari Nur, SH, MM (2009 - Juni 2012)**
10. **H. Tarmizi Tohor MA (Juni 2012 - 21 Februari 2016)**
11. **H. Mahyudin, MA (Pgs) (Februari 2016 - Oktober 2016)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Drs. H. Ahmad Supardi, MA (Oktober 2016 - Sekarang)⁴¹

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau telah menetapkan program-program prioritas dan telah dapat mencapai hasil-hasil yang diharapkan serta telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Riau. Capaian Program tersebut antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Peningkatan koordinasi dan kerjasama ini dibuat dalam bentuk mensinergikan Visi dan Misi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau dengan Visi Pemerintah Provinsi Riau yaitu : “Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin di Asia Tenggara Tahun 2020”.
2. Menetapkan standarisasi pelayanan publik.
3. Menciptakan Kerukunan Hidup Ummat beragama yang harmonis dan dinamis di antara ummat beragama, sehingga ummat beragama dapat hidup berdampingan antara satu sama yang lain dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Di Provinsi Riau Ummat beragama hidup dalam kerukunan dan rukun dalam kehidupan.
4. Merival, mengimbangi dan bahkan mengungguli capaian hasil UAN SD, SMP dan SMU. Di Provinsi Riau Madrasah baik MI, MTs dan MA telah dapat merival dan bahkan mengungguli capaian hasil UAN. Data statistik menunjukkan ternyata hasil capaian UAN pada Madrasah lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah umum secara persentase.
5. Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia di Kabupaten Siak

⁴¹ Kemenag Riau, [Http://Riau.Kemenag.go.id](http://Riau.Kemenag.go.id), Ibid



6. Dalam bidang pendidikan Madrasah dan pembangunan agama telah banyak meraih prestasi yang gemilang namun belum terexpose secara maksimal.

B. VISI DAN MISI

Untuk mencapai tujuan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau telah menetapkan Visi dan Misi melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor 113 Tahun 2005 tentang Penetapan Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang kemudian diperbaharui pada tahun 2009.⁴²

1. Visi

“Terwujudnya masyarakat Provinsi Riau yang Taat Beragama, Handal, Rukun, Cerdas dan Mandiri”.

2. Misi

- a) Mewujudkan Masyarakat yang Taat Menjalankan Ajaran Agamanya,
- b) Meningkatkan Tatanan Masyarakat yang Rukun dan Toleran,
- c) Meningkatkan Mutu dan Memperluas Akses Pendidikan Madrasah, Pendidikan, Agama, dan Pendidikan Keagamaan yang Handal dan Kooperatif,
- d) Meningkatkan Mutu Pelayanan kepada Masyarakat,
- e) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.

Visi dan Misi tersebut dilengkapi dengan Tema Kerja, Motto Kerja dan Sifat Kerja yaitu:

1. Tema Kerja :

Ciptakan Image yang sempurna

⁴² Kemenag Riau, [Http://Riau.Kemenag.go.id](http://Riau.Kemenag.go.id), Ibid



2. Motto Kerja :

Ramah, Amanah dan Tegas

3. Sifat Kerja :

Sungguh-Sungguh, Teliti dan Kreatif

Tujuan :

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah terwujudnya masyarakat Provinsi Riau yang taat menjalankan ajaran agama, memiliki sikap toleransi antar dan inter umat beragama, cerdas dan mandiri, berbudaya dan maju serta sejahtera yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berdasarkan PMA 13 Tahun 2012 Tipologi 1.A Per Februari 2017 yaitu :
terlampir.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama Provinsi Riau Sesuai dengan PERATURAN MENTERI AGAMA RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Kementerian Agama Provinsi Riau (Tipologi A.1)

1. Tugas



Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Peraturan dan Perundang- Undangan.

2. Fungsi

Merumuskan dan menetapkan visi, misi dan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi Riau;

- a. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang Haji dan Umrah;
- b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Provinsi Riau.

Tugas dan fungsi tersebut dijabarkan menjadi fungsi setiap bagian sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.



Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi Perencanaan di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan Negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran, dan kerumahtanggaan; Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan; Evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan Negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran, dan kerumahtanggaan serta koordinator penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

a. Subbagian Perencanaan & Keuangan

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyusunan, pengendalian rencana program/anggaran, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan pengembangan sistem Informasi Keagamaan.

b. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyusunan bahan kebijakan, pengembangan organisasi dan tatalaksana, evaluasi kinerja organisasi dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta pengelolaan perencanaan, pembinaan dan pelayanan kepegawaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyiapan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyelesaian kasus, hubungan masyarakat, keprotokolan dan pembinaan kerukunan umat beragama.

d. Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang informasi dan hubungan masyarakat. Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat mengelola dan bertanggung jawab atas terbitnya produksi Majalah Dinamis.

e. Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Bidang Pendidikan Madrasah

Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan program di bidang pendidikan madrasah;
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,



pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerja sama dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan

- c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah.

Bidang Pendidikan Madrasah terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum & Evaluasi

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kurikulum pada madrasah Aliyah, pendidikan agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa.

- b. Seksi Pendidikan & Tenaga Kependidikan

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketenagaan dan kesiswaan pada madrasah aliyah, pendidikan agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas serta sekolah luar biasa.

- c. Seksi Sarana & Prasarana

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang sarana pendidikan pada madrasah aliyah, pendidikan agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas serta sekolah luar biasa.

- d. Seksi Kesiswaan, dan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pengembangan potensi siswa pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

- e. Kelembagaan & Sistem Informasi Madrasah.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengembangan kelembagaan, kerjasama, serta pengelolaan system informasi pendidikan RA, MI, MTs, MA dan MAK.

3. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam;
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan diniyah, informasi pendidikan agama dan keagamaan Islam; dan
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam.

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada PAUD & Pendidikan Dasar

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada PAUD dan Pendidikan Dasar.

- b. Seksi Pendidikan Agama Islam & Pendidikan Menengah

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan menengah.

- c. Seksi Pondok Pesantren



Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pondok pesantren.

d. Seksi Pendidikan Diniyah dan Al- Qur'an

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan Diniyah takmiliyah dan diniyah formal, serta pendidikan Al-Qur'an.

e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama & Keagamaan Islam

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan system informasi pendidikan agama dan keagamaan Islam.

4. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji dan umrah; dan
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari:



a. Seksi Pendaftaran & Dokumen Haji

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendaftaran dan dokumen haji.

b. Seksi Pembinaan Haji & Umrah

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan bagi jamaah dan petugas haji.

c. Seksi Akomodasi, Transportasi & Perlengkapan Haji

Mempunyai tugas melakukan pelayanan di bidang perjalanan haji, perbekalan dan akomodasi haji.

d. Seksi Pengelolaan Keuangan Haji

Mempunyai tugas melakukan pelayanan di bidang perjalanan haji, perbekalan dan akomodasi haji.

e. Seksi Sistem Informasi Haji

Mempunyai tugas memberikan informasi tentang kegiatan haji.

5. Bidang Urusan Agama Islam

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kepenghuluan, pemberdayaan kantor urusan agama dan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, produk halal, hisab rukyat, dan pembinaan syariah,



serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam dan pembinaan syariah;

- c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah.

Bidang Urusan Agama Islam & Pemberdayaan Syariah terdiri dari:

- a. Seksi Kepenghuluan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kepenghuluan.

- b. Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama

Mempunyai tugas melakukan pelayan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan pemberdayaan Kantor Urusan Agama.

- c. Seksi Kemasjidan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kemasjidan.

- d. Seksi Produk Halal

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.

- e. Seksi Pembinaan Syariah dan Informasi Urusan Agama Islam

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan dan prakarsa di bidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.

6. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penerangan agama Islam, zakat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di penerangan agama Islam, zakat dan wakaf;
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat dan publikasi dakwah, hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqag Al- Qur'an dan Hadits, zakat dan wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, zakat dan wakaf; dan
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf.

Bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf terdiri dari:

- a. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan dan pembinaan bidang penerangan dan penyuluhan agama islam.

- b. Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits;

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan dan pembinaan bidang pengembangan seni budaya islam, musabaqah Al-Qur'an dan Al-hadits.

- c. Seksi Pemberdayaan Zakat;



Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pemberdayaan zakat.

d. Seksi Pemberdayaan Wakaf;

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pemberdayaan wakaf serta pengelolaan system informasi penerangan agama islam, zakat dan wakaf.

7. Pembimbing Masyarakat Kristen

Pembimbing Masyarakat Kristen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Pembimbing Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan penyuluhan, serta pendidikan dasar, menengah dan tinggi agama Kristen;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan penyuluhan, serta pendidikan dasar, menengah dan tinggi agama Kristen;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan dan penyuluhan, serta pendidikan dasar, menengah dan tinggi agama Kristen;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan dan penyuluhan, serta pendidikan dasar, menengah dan tinggi agama Kristen; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pembimbing Masyarakat Katolik

Pembimbing Masyarakat Katolik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Pembimbing Masyarakat Katolik menyelenggarakan fungsi:

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan, Bimbingan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dalam Kehidupan beragama
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di lingkungan Umat Katolik
3. Memberdayakan Umat Beragama Katolik dan Lembaga Keagamaan Katolik untuk Kemajuan Bangsa dan Negara
4. Mengembangkan Keselarasan Pemahaman Keagamaan Katolik dan Wawasan Kebangsaan Indonesia.
5. Memberikan Kesempatan kepada Pembina/Pendidik , untuk meningkatkan kualitas diri sehingga Mutu dan Kualitas Kompetensi dan Profesionalisme Pendidikan Agama Katolik semakin meningkat
6. Meningkatkan kualitas Tata kelola Pendidikan Agama Katolik semakin meningkat
7. Meningkatkan SDM Aparatur Negara

9. Pembimbing Masyarakat Hindu

Pembimbing Masyarakat Hindu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.



Dalam melaksanakan tugas Pembimbing Masyarakat Hindu menyelenggarakan fungsi:

1. Menetapkan Visi, Misi Dan Kebijakan Teknis Di Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu Berdasarkan Kebijakan Yang Di Tetapkan Menteri Agama Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
2. Merumuskan Standardisasi, Norma, Pedoman, Kriteria Dan Prosedur Di Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu;
3. Melaksanakan Kebijakan Di Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu;
4. Memberikan Pembinaan Teknis Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Melaksanakan Administrasi Direktorat Jenderal

10. Pembimbing Masyarakat Budha

Pembimbing Masyarakat Budha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Budha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Pembimbing Masyarakat Budha menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Buddha
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Buddha
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Bimbingan Masyarakat Buddha
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha